



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Yance Thobias Mesah, S.H.
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 30 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 034, RW. 009, Jl. Prof. Dr. Herman Yohanis
Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Advokat/ Pengacara;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny K. M. Taopan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang mana semuanya merupakan Advokat yang beralamat di Jalan Swadaya, RT.004/RW.009, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor: 07/PID/SK/2/2022/PN Olm pada tanggal 7 Februari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kepolisian Resor Kupang, Cq. Kasat Reserse Kriminal Umum Polres Kupang, yang beralamat di Jalan Timor Raya Km.25, Babau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Nuriyani Trisani Ballu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang mana semuanya merupakan Tim Penyidik/ Penyidik Pembantu atau anggota Kepolisian pada Polres Kupang yang berkantor di Polres Kupang, Jalan Timor Raya Km.25, Babau, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/ 03 / II / 2022 / Res Kupang tertanggal 21 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 16/PID/SK/2/2022/PN Olm pada tanggal 25 february 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan klarifikasi dari Pemohon prinsipal dan juga Termohon mengenai pokok sengketa dalam praperadilan ini, kemudian mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan praperadilannya pada tanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan register Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm pada tanggal 7 Februari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan, yang kemudian pada agenda sidang pembacaan permohonan tanggal 25 Februari 2022, Pemohon melakukan perbaikan terhadap permohonannya setelah diberikan kesempatan oleh Hakim dan disaksikan oleh Termohon juga, perbaikan tersebut terkait dengan perubahan redaksional terhadap satu kalimat, sebagaimana tercatat pula dalam berita acara sidang, yaitu kalimat *"OH BAMBANG YANG KAWAL AYUB!!! BAMBANG ITU HATI-HATI, DIA DAPAT TANAH DARI AYUB JU TO, NANTI BETA LAPORKAN DIA KE PROPOS POLDA"* yang terdapat pada halaman 6, 7, dan 10, diperbaiki redaksionalnya menjadi kalimat *"Oke kalau Pak Bambang itu amankan AYUB lakukan perusakan, saya akan laporkan BAMBANG ke provost karena BAMBANG juga dapat tanah dari AYUB sehingga BAMBANG selalu amankan AYUB, dan dalam mengamankan AYUB, BAMBANG sudah tahu AYUB lakukan perusakan terhadap barang orang, BAMBANG tidak pernah tegur"*, sehingga permohonan tersebut menjadi sebagai berikut

I. PENDAHULUAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut andi Hamzah Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang menang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada hukum Internasional yang telah menjadi Internasional Customary Law oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan Tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan Tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidik dan penuntutan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengawasan secara Hirozontal terhadap Hak-Hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (Vide : Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan Tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 Menyatakan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain ata kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan :
- 3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke pengadilan:

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHAP diantaranya adalah : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- 1) Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan :
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

4. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui Praperadilan dapat diakomodirnya mengenai Sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam kaitan perubahan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik system hukum di negara manapun apalagi didalam system hukum Commonlaw, yang

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Praharjo disebut "Terobosan Hukum" (Legalbreakthrough) atau hukum yang prorakyat (Hukum Progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan Nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandangan baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek Normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (Values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini:

5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 02/Pid.Prap/2019/PN.Kpg tanggal 26 Maret 2019;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. tanggal 26 Mei 2015;
6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,
Menyatakan :

 1. Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian :
 1. (Dst)
 2. (Dst)
 3. Pasal 77 Huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

4. Pasal 77 Huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
7. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan putusan mahkamah Konsistusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Kontitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi, bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan :

II. OBJEK PRAPERADILAN

Bahwa yang menjadi objek Permohonan Praperadilan a quo adalah **Surat Penetapan Tersangka Nomor :S.TAP/02/I/2022/Sat Reskrim** tertanggal **6 Januari 2022 atas nama ADVOKAT YANCE THOBIAS MESAHA, SH** atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP;

III. ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa PEMOHON telah dinyatakan Lulus Ujian Calon Advokat Kongres Advokat Indonesia pada Tanggal 12 Februari 2016 dengan Nomor : 019-0009/KAI-PUCA/IX/2016 dengan Nomor KTA : 019-05100/ADV-KAI/2016 dan Disumpah oleh Pengadilan Tinggi Kupang pada 2 Juni 2016 dengan Berita Pengambilan Sumpah No. Reg : 61/HK.ADV/06/2016/PT.KPG sehingga disebut sebagai advokat.
2. Bahwa karena berdasarkan undang-undang PEMOHON adalah seorang Advokat maka berdasarkan hukum pula berhak membuat surat kuasa yang diminta klien, untuk mewakili dan mendampingi kepentingan hukum baik didalam sidang maupun diluar sidang, khususnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2020 bertindak untuk atas nama MARIA TOSSI dan untuk dan atas nama LODIA TOSSI bersama MARTHA TOY NIFU;
3. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2019 dibuat dimana pada tanggal 14 Nopember 2019, Ibu MARIA TOSSI mendatangi Kantor Hukum "YANCE THOBIAS MESAHA, SH & PATNERS" berkonsultasi tentang TANAH KINTAL HALAMAN RUMAH IBU MARIA TOSSI di RAMPAS OLEH BAMBANG LETELAY dengan cara menurunkan pasir

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah kintal halaman rumah Ibu MARIA TOSSI dan Pada saat penurunan pasir oleh BAMBANG LETELAY, Ibu Maria Tossi bersama Suami dan anaknya sudah berkeberatan kepada BAMBANG LETELAY akan tetapi BAMBANG LETELAY tetap menurunkan pasir tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah diberikan oleh AYUB TOSI;

4. Bahwa atas perampasan tanah sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Ibu MARIA TOSSI datang berkonsultasi ke Kantor Hukum PEMOHON sehingga dibuat Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2019, kemudian berdasarkan Surat Kuasa tersebut, maka PEMOHON mengambil langkah hukum berupa membuat PLANG PAPAN terbuat dari Seng bertulisan "DILARANG MEMBUAT KEGIATAN DALAM BENTUK APAPUN TERHADAP TANAH INI KARENA TANAH INI MERUPAKAN MILIK IBU MARIA TOSSI" kemudian ditempel di pohon lontar didepan dan samping rumah Ibu MARIA TOSSI;
5. Bahwa dengan adanya pemasangan Plang Papan sebagaimana poin 4 tersebut maka BAMBANG tidak melakukan kegiatan lagi, diatas tanah milik Ibu Maria Tossi, namun sekitar tanggal 29 Juni 2020, BAMBANG LETELAY mengawal AYUB TOSI melakukan perusakan pagar, penebangan Pohon Jati dan melakukan pergeseran batas tanah terhadap tanah milik NENEK LODIA TOSSI dan Ibu MARTHA TOY NIFU, sehingga NENEK LODIA TOSSI dan MARTHA TOY NIFU datang berkonsultasi ke Kantor Hukum Pemohon dan menyampaikan bahwa AYUB TOSI dikawal Anggota Polsek Kupang Tengah datang dan melakukan perusakan pagar, penebangan pohon jati dan melakukan pergeseran batas tanah; sehingga PEMOHON membuat Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2020 bertindak untuk dan atas nama NENEK LODIA TOSSI dan Ibu MARTHA TOY;
6. Bahwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Juni 2020 tersebut maka PEMOHON mengambil langkah hukum dengan menghubungi Kapolsek Kupang Tengah melalui panggilan Telpon menanyakan apakah Bapak Kapolsek menugaskan Anggota lakukan pengamanan terhadap AYUB TOSI untuk melakukan perusakan dan pergeseran terhadap batas tanah dari Nenek LODIA TOSSI dan MARTHA TOY NIFU pada tanggal 29 Juni 2020 ? dan dijawab oleh Bapak Kapolsek bahwa tidak pernah memerintahkan anak buah lakukan pengamanan di Matani, dan Pak Kapolsek meminta tunggu dan pak Kapolsek segera turun dengan anggota ke TKP, dan selang beberapa menit Pak Kapolsek bersama anggotanya tiba di TKP dan menanyakan siapa anggota yang dikenal ketika lakukan pengamanan tertanggal 29 Juni 2020 terhadap AYUB TOSI tersebut dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh masyarakat yang hadir bahwa salah satu anggota yang dikenal bernama BAMBANG LETELAY;

7. Bahwa atas pernyataan masyarakat bahwa BAMBANG LETELAY yang ikut mengawal AYUB TOSI lakukan perusakan dan pergeseran batas tanah maka PEMOHON menyatakan **"Oke kalau Pak Bambang itu amankan AYUB lakukan perusakan, saya akan laporkan BAMBANG ke provost karena BAMBANG juga dapat tanah dari AYUB sehingga BAMBANG selalu amankan AYUB, dan dalam mengamankan AYUB, BAMBANG sudah tahu AYUB lakukan perusakan terhadap barang orang, BAMBANG tidak pernah tegur"** akan tetapi karena masih menyangkut anggota polisi yang bertugas pada Polsek Kupang Tengah, maka PEMOHON minta Pak Kapolsek Kupang Tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, kemudian PEMOHON dan masyarakat bersama Pak Kapolsek lakukan pengecekan di TKP Lain yang dilakukan perusakan oleh AYUB TOSI dikawal BAMBANG LETELAY terhadap tanah-tanah lain;
8. Bahwa setelah pemeriksaan TKP bersama Pak Kapolsek Kupang Tengah maka kami kembali ke rumah masing-masing, namun perkataan PEMOHON dalam rangka menjalankan tugas profesi advokat yang menyatakan **"Oke kalau Pak Bambang itu amankan AYUB lakukan perusakan, saya akan laporkan BAMBANG ke provost karena BAMBANG juga dapat tanah dari AYUB sehingga BAMBANG selalu amankan AYUB, dan dalam mengamankan AYUB, BAMBANG sudah tahu AYUB lakukan perusakan terhadap barang orang, BAMBANG tidak pernah tegur"** ternyata di Laporkan oleh BAMBANG LETELAY ke Polres Kupang atas penfitnahan terhadap dirinya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/220/VI/2020/NTT/Polres Kupang tanggal 3 Juli 2020;
9. Bahwa setelah BAMBANG LETELAY melaporkan PEMOHON atas Pencemaran Nama Baik terhadap dirinya, maka TERMOHON melayangkan surat undangan klarifikasi terhadap PEMOHON dan setelah PEMOHON diperiksa, PEMOHON menyatakan bahwa PEMOHON menyampaikan perkataan **"Oke kalau Pak Bambang itu amankan AYUB lakukan perusakan, saya akan laporkan BAMBANG ke provost karena BAMBANG juga dapat tanah dari AYUB sehingga BAMBANG selalu amankan AYUB, dan dalam mengamankan AYUB, BAMBANG sudah tahu AYUB lakukan perusakan terhadap barang orang, BAMBANG tidak pernah tegur"** "Dalam Rangka menjalankan Kuasa selaku Advokat yang diberikan Kuasa Oleh IBU MARIA TOSSI, LODIA TOSSI dan Ibu

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA TOY NIFU, karena pada tanggal 14 Nopember 2019 ketika Ibu MARIA TOSSI berkonsultasi dengan PEMOHON, Ibu MARIA TOSSI menyatakan bahwa BAMBANG LETELAY dikasih tanah oleh AYUB TOSI yang mana tanah tersebut merupakan milik Ibu MARIA TOSSI, sehingga berdasarkan pasal Pasal 1 angka 2 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sepanjang jasa tsb dipergunakan untuk melindungi kepentingan hukum klien yang dijalankan dengan mengingat sumpah profesi advokat atau sepanjang advokat sedang menjalankan kuasa yang sah, sepanjang itu juga advokat dilindungi Undang-undang.

10. Bahwa setelah PEMOHON dimintai Klarifikasi kemudian Penyidik tingkatkan penyelidikan ke Penyidikan dan kembali memanggil PEMOHON sebagai saksi untuk diperiksa dan PEMOHON tetap pada keterangan PEMOHON dalam BAP Klarifikasi, kemudian IBU MARIA TOSSI dipanggil sebagai saksi berhubungan dengan pemberian kuasa tertanggal 15 Nopember 2019 tersebut dan ***ketika Ibu MARIA TOSSI diperiksa telah membenarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Nopember 2019 tersebut dan Ibu MARIA TOSSI juga menerangkan bahwa BENAR IBU MARIA TOSSI yang menerangkan kepada PEMOHON bahwa AYUB TOSI yang memberikan BAMBANG LETELAY TANAH KINTAL HALAMAN RUMAH MILIK IBU MARIA TOSSI dengan cara menurunkan pasir sebanyak 1 Ret. Penyampaian hal tersebut pada saat Ibu MARIA TOSSI berkonsultasi untuk pembuatan Surat Kuasa tertanggal 15 Nopember 2019;***
11. Bahwa walaupun PEMOHON sudah menjelaskan dan memberikan surat kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2019 kepada TERMOHON sebagai bukti bahwa PEMOHON MENJALANKAN TUGAS PROFESI sebagaimana diamanatkan dalam UU No. No. 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT Pasal 1 angka (2) dan Pasal 15, 16 yang pasal 1 angka 2 berbunyi : ***“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hokum, bantuan hokum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hokum lain untuk kepentingan hukum klien”. Pasal 15 berbunyi “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”;*** sementara pasal 16 berbunyi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan” Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26/PUU-XI/2013 tentang Advokat *tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar sidang pengadilan*; dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor; 88/PUU-X/2012 menekankan pemberi bantuan hukum baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya dapat bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran; namun aturan hukum tersebut dikesampingkan TERMOHON dan aturan tersebut dijadikan dasar oleh TERMOHON untuk melanggar dengan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA;

12. Bahkan akibat Termohon tidak mempedomani Undang-undang Advokat Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap laporan polisi tersebut mempunyai tujuan lain dari maksud laporan polisi tersebut maka walaupun PEMOHON menjalankan tugas profesi yang diatur berdasarkan undang-undang, namun tetap dijadikan Tersangka;
13. Bahwa Profesi Advokat profesi bebas dan mandiri, bebas dari ancaman dan menakutkan dalam menjalankan tugas profesi. Secara konseptual, profesi Advokat adalah suatu pekerjaan hukum berdasarkan keahlian untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan Kode Etik Profesi. Karena Advokat tunduk pada Kode Etik Profesi, diawasi oleh suatu dewan kehormatan advokat, maka segala tindak tanduknya diawasi oleh suatu dewan kehormatan etik advokat. Advokat hanya menerima perintah atau order sesuai surat kuasa dari klien berdasar perjanjian yang bebas, baik tertulis ataupun tidak sebagaimana diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Sepanjang sudah diikat dalam surat kuasa yang telah ditandatangani, maka advokat tsb bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Tindakan Pemberi Kuasa yang didelegasikan / dikuasakan kepada Penerima Kuasa.
14. Bahwa Norma yang mengatur perlindungan hukum profesi advokat demikian adalah untuk melindungi peran dan tugas advokat dalam menjalankan tugas profesi (hak imunitas). Jika advokat melanggar kode etik dalam menjalankan tugas profesinya maka yang memeriksa dan mengadili adalah dewan kehormatan advokat (peradilan kode etik) sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU Advokat yang berbunyi : ayat (1) **“Organisasi**

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah”; (2) “Dewan Kehormatan di Tingkat Daerah mengadakan pada Tingkat Pertama dan Dewan Kehormatan di Tingkat Pusat mengadakan pada Tingkat Banding dan Terakhir”; (3) “Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat”; (4) “Dalam mengadakan sebagaimana pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk Majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, Pakar, atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat”; (5) “Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Koder Etik”.

15. Bahwa dengan demikian maka, Penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON Advokat YANCE THOBIAS MESAHA, SH, tengah menjalankan kuasa yang sah, adalah merupakan Penetapan Tersangka yang sangat serampangan, melanggar hukum dan telah melampaui batas kewenangan karena PEMOHON ketika menyampaikan perkataan di depan Kapolsek Kupang Tengah dengan Kata **“Oke kalau Pak Bambang itu amankan AYUB lakukan perusakan, saya akan laporkan BAMBANG ke provost karena BAMBANG juga dapat tanah dari AYUB sehingga BAMBANG selalu amankan AYUB, dan dalam mengamankan AYUB, BAMBANG sudah tahu AYUB lakukan perusakan terhadap barang orang, BAMBANG tidak pernah tegur”** adalah dalam rangka menjalankan tugas profesi sebagai seorang advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2020 untuk melindungi kepentingan hukum klien PEMOHON yang bernama MARIA TOSSI, LODIA TOSSI dan MARTHA TOY NIFU yang dijamin oleh Undang-Undang terhadap tindakan oknum Anggota Polisi yang bernama BAMBANG LETELAY bersama AYUB TOSSI; sehingga menurut hukum Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat memberikan Hak imunitas kepada advokat dalam hal advokat bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya berdasarkan surat kuasa dalam hal ini pemohon bertindak untuk dan atas nama Maria Tossi, Lodia Tossi, Martha Toy Nifu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2020 oleh karenanya Pemohon dalam kedudukan selaku Advokat/Kuasa hukum

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan formil bukan melakukan perbuatan materil secara Inperson maka Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum bagi kepentingan kliennya tersebut memiliki hak imunitas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Advokat.

17. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada adanya dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21PUU-XII/2014, Incasu Pemohon telah ditetapkan tersangka oleh termohon tanpa memenuhi syarat dua alat bukti permulaan yang sah dan hanya didasarkan kepada laporan dari BAMBANG LETELAY sehingga penetapan tersangka yang demikian adalah tidak sah oleh karena itu penetapan tersangka terhadap Pemohon harus dibatalkan.

IV. PETITUM

Berdasarkan pada fakta-fakta yuridis diatas, PEMOHON mohon kepada YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI OELAMASI, Cq. YANG MULIA HAKIM PENGADILAN NEGERI OELAMASI yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut

PRIMAIR

1. Menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sebagaimana dimaksud dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/02/I/2022/Sat Reskrim tertanggal 6 Januari 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/02/I/2022/Sat Reskrim tertanggal 6 Januari 2022 tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/220/VII/2020/NTT/Polres Kupang tanggal 3 Juli 2020 terhadap PEMOHON adalah bukan merupakan perbuatan Pidana;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/220/VII/2020/NTT/Polres Kupang tanggal 3 Juli 2020 dengan cara menerbitkan surat Perintah penghentian penyidikan;
6. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila YANG MULIA KETUA PENGADILAN NEGERI OELAMASI, Cq. YANG MULIA HAKIM PENGADILAN NEGERI OELAMASI yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adailnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Termohon hadir pula menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. OBYEK PRAPERADILAN

1. Bahwa yang menjadi obyek Praperadilan adalah sebagaimana diatur dalam:

➤ Pasal 1 angka 10 KUHP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

➤ Pasal 77 KUHP

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

➤ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka,
penggeledahan dan penyitaan”

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.
 - 2. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan pada poin 1 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa obyek praperadilan pada pokoknya ada 4 poin yakni:
 - 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
 - 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; dan
 - 4) Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan
 - 3. Bahwa tentang syarat penetapan Tersangka ditetapkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHP;
 - 4. Bahwa obyek Praperadilan yang dimohonkan oleh PEMOHON YANCE THOBIAS MESAHA, SH melalui kuasanya tertanggal 7 Februari 2022 adalah Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.TAP/02/I/2022/Sat Reskrim tertanggal 6 Januari 2022 atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP;
 - 5. Bahwa oleh karena obyeknya adalah tentang penetapan Tersangka maka selanjutnya akan diuji dalam persidangan ini adalah apakah dalam penetapan Tersangka tersebut telah cukup minimal dua alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KuHP atau tidak;
- II. POKOK PERMOHONAN
- 1. Bahwa semua yang diuraikan pada poin I di atas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban pada pokok permohonan ini sehingga seluruh isi dari poin I dianggap terulang pada pokok permohonan dalam poin II ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah mencermati pokok permohonan PEMOHON pada angka romawi III tentang ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN angka 1 sampai dengan angka 17, TERMOHON tidak menemukan satu poin pun dari dalil-dalil PEMOHON yang termasuk dalam obyek praperadilan. Bahwa PEMOHON menyatakan pada angka romawi II bahwa yang menjadi obyek praperadilan dalam perkara a quo adalah penetapan Tersangka tetapi dalam uraian pokok permohonan tidak terdapat bantahan terhadap alat bukti TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka. Seyogyanya dalil-dalil dalam pokok permohonan, PEMOHON membantah adanya alat bukti yang digunakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sehingga penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON menjadi tidak sah. Namun dalam uraian/dalil PEMOHON, PEMOHON sama sekali tidak membantahnya karena hal-hal yang diuraikan dalam dalil permohonan telah masuk ke dalam pokok perkara yang bukan kewenangan atau ruang lingkup praperadilan;
3. Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (2) yang pada pokoknya mengatur dan menegaskan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Pasal 2 Ayat (4) "Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil";
4. Bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2016 adalah Hukum acara bagi hakim praperadilan dan bagi PEMOHON dan TERMOHON dalam memeriksa dan mengadili praperadilan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
5. Bahwa walaupun dalil permohonan PEMOHON telah masuk dalam pokok perkara namun TERMOHON akan menjawab dalil-dalil permohonan tersebut sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHONYANCE THOBIAS MESAHA, SH, yang pada intinya permintaan pemeriksaan atas Surat Penetapan Tersangka Nomor : S TAP / 02 / I / 2022 / Sat Reskrim , tanggal 6 Januari 2022 terhadap PEMOHON Tersangka oleh TERMOHON dalam kasus dugaan Tindak Pidana pemfitnahan atau penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Bahwa benar TERMOHON selaku Penyidik Sat Reskrim Polres Kupang saat ini sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana pemfitnaan atau penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang Tersangkanya adalah, PEMOHONYANCE THOBIAS MESA, SH, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/220/VII/ 2020/ NTT/Polres Kupang, tanggal 3 Juli 2020, Surat Perintah Penyidikan No: SP-Sidik / 86 / X / 2021 /Reskrim, tanggal 2 Oktober 2021, serta Surat Perintah dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 81 / X / 2021 / Reskrim, tanggal 7 Oktober 2021.
- 5.3 Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana pemfitnaan atau penghinaan dengan pelapor BAMBANG LETELAY dan terlapor in casu PEMOHON YANCE THOBIAS MESA, SH dengan kronologis Pada hari jumat tanggal 03 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Saat itu ada dugaan Pengrusakan (penebangan kayu) yang diyakini oleh Pelaku YANCE THOBIAS MESA, S.H adalah milik kliennya. Oleh karena itu, Pelaku YANCE THOBIAS MESA, S.H meminta Anggota Polsek Kupang Tengah untuk mendatangi TKP Pengrusakan (Penebangan Kayu) dan sesampainya di tempat tersebut, Pelaku YANCE THOBIAS MESA, S.H sudah berada di tempat itu dan ada banyak orang yang sudah ada di tempat tersebut diantaranya NATU AGUSTENCI WATU SABAAT Alias TENCI, BUCE YANI NOME Alias YANI, dan masih banyak orang lain lagi di tempat itu. Saat itu Pelaku YANCE THOBIAS MESA, S.H mengatakan dengan suara nyaring dan besar, dan kata-kata itu didengar oleh orang-orang yang ada di situ dan membuat kata-kata tersebut tersiar kepada khalayak ramai / orang-orang di tempat tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa Pelaku YANCE THOBIAS MESA, S.H mengatakan bahwa :
- Keterangan dari ISWADI, yakni :
-." Pak BAMBANG Anggota Polsek ada back up lokasi pembersihan lahannya AYUB TOSI dan Pak BAMBANG dapat tanah dari AYUB TOSI "
 - Keterangan dari UMBU DOMU TARA PRAING, S.H. :
-." Ada Anggota Polsek nama Pak Bambang yang back up kegiatan pembukaan jalan dan pembersihan lahan oleh AYUB TOSI, Pak BAMBANG sudah dapat tanah dari AYUB TOSI "
 - Keterangan dari NATU AGUSTENCI WATI SABAAT, A.Md

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni :

-.“Yang back up ini semua kegiatan Anggota Polsek BAMBANG LETELAI Yang lindungi AYUB TOSI, selama ini si BAMBANG yang kasih makan masyarakat untuk bersihkan itu AYUB TOSI ,Si BAMBANG ini... dapat tanah banyak dari AYUB TOSI “

d. Keterangan dari BUCE YANI NOME yakni :

-.“Yang back up pekerjaan di lokasi selama ini adalah anggota polsek kupang tengah adalah BAMBANG LETELAI”

-. “Yang melindungi AYUB TOSI adalah si BAMBANG”

-. “Yang kasih makan masyarakat adalah AYUB TOSI”

-. “Dan BAMBANG juga dapat tanah dari AYUB TOSI”

Dan menurut keterangan dari Pelaku YANCE THOBIAS MESAHA, S.H menjelaskan dirinya saat itu mengatakan kepada orang-orang yang ada di tempat itu, yakni : “ Oke kalau Pak Bambang itu amankan AYUB lakukan perusakan, saya akan laporkan BAMBANG ke provost karena BAMBANG juga dapat tanah dari AYUB sehingga BAMBANG selalu amankan AYUB, dan dalam mengamankan AYUB , BAMBANG sudah tahu AYUB lakukan perusakan terhadap barang orang , BAMBANG tidak pernah tegur “

Setelah Pelaku YANCE THOBIAS MESAHA, S.H mengatakan seperti kata-kata yang telah dijelaskan oleh orang-orang diatas dan pengakuan dari Pelaku YANCE THOBIAS MESAHA, S.H, kemudian Pelaku YANCE THOBIAS MESAHA, S.H beserta dengan orang-orang yang ada di tempat kejadian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, demikian juga petugas polisi dari Polsek Kupang Tengah yang melaksanakan pengamanan di tempat tersebut.

Dari keterangan-keterangan diatas, telah diambil juga keterangan dari Korban BAMBANG WANTYSON LETELAY, yang menjelaskan sesaat setelah kejadian tersebut yang dirinya tanyakan kepada orang-orang yang ada dan mendengar apa yang dikatakan Pelaku YANCE THOBIAS MESAHA, S.H terhadap dirinya yakni :

a. Yang Korban BAMBANG WANTYSON LETELAY tahu dan dengar dari Saksi ISWADI yakni :

-.“ Pak Bambang yang back up kegiatan pembukaan jalan baru , terus dapat tanah “

b. Yang Korban BAMBANG WANTYSON LETELAY tahu dan dengar dari Saksi UMBU TARA PRAING yakni :

-.“ Ada anggota polisi, nama Pak Bambang di Polsek Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, pada waktu pembukaan jalan baru berada di lokasi dan mengamankan kegiatan tersebut, Pak Bambang ada kepentingan apa di balik ini...? Pak Bambang ada dapat tanah sehingga ada di situ “

c. Yang Korban BAMBANG WANTYSON LETELAY tahu dan dengar dari Saksi NATU AGUSTENCI WATI BENGGU SABAAT yakni :

-. “Pak Bambang yang lindungi AYUB TOSI, terus dapat tanah”.

Juga telah diambil keterangan dari Saksi AYUB TOSI, S.H. menyangkut dengan dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik tersebut dari dari keterangan yang diberikan oleh Saksi AYUB TOSI, S.H. menjelaskan bahwa :

-. AYUB TOSI, S.H. menjelaskan bahwa Korban BAMBANG WANTYSON LETELAI tidak memback up / membekengi AYUB TOSI, S.H. dalam hal pekerjaan jalan di di Rt 25 Rw 08 Desa Penfui Timur Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang.

-. AYUB TOSI, S.H. sama sekali tidak pernah memberikan tanah sedikitpun kepada Korban BAMBANG WANTYSON LETELAI.

-. AYUB TOSI, S.H. Alias AYUB tidak ada hubungan keluarga dengan Korban BAMBANG WANTYSON LETELAI, hanya sebatas kenal saja.

Telah diberikan kesempatan kepada Pelaku YANCE THOBIAH MESAHA, S.H untuk membuktikan tuduhannya / kata-katanya itu benar sehingga telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi ISAI MARGARINUS TOSI, Saksi MARIA TOSI dan Saksi VINSENSIUS BOSKO HEUK, S.H., akan tetapi dari ketiga orang Saksi tersebut, tidak bisa menjelaskan tanah mana yang benar-benar dikasih / diberikan oleh Saksi AYUB TOSI S.H. kepada Korban BAMBANG WANTYSON LETELAY, Luasnya berapa?, perolehan atau cara mendapatkannya seperti apa?, dan Sertikat hak milik tanah yang di kasih AYUB TOSI S.H. kepada Korban BAMBANG WANTYSON LETELAY nomor berapa?, dan dari Badan Pertanahan Nasional mana yang mengeluarkan penerbitan Sertifikat tanah yang dikasih AYUB TOSI S.H. Alias AYUB kepada Korban BAMBANG WANTYSON LETELAY Alias BAMBANG Alias BA'I

Hal itulah yang mengakibatkan Korban BAMBANG WANTYSON LETELAI merasa bahwa namanya telah tercemar, malu dan sakit hati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasan bahasa yang berkembang di masyarakat tentang Korban BAMBANG WANTYSON LETELAI sangat jelek karena Korban BAMBANG WANTYSON LETELAI sama sekali tidak memback up / bekingan untuk Saksi AYUB TOSI, S.H., tidak pernah mendapatkan tanah dari Saksi AYUB TOSI, S.H.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020, Korban BAMBANG WANTYSON LETELAI datang dan melaporkan dugaan kasus Tindak Pidana "Pencemaran nama baik ATAU Fitnahan" tersebut ke Polres Kupang guna di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- 5.4 Bahwa pada poin 1 oleh PEMOHON menyatakan bahwa adalah advokat KAI dengan nomor KTA 019-05100 / ADV-KAI / 2016 dan telah disumpah di Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 2 juni 2016 dengan berita acara pengambilan sumpah Nomor Reg: 61 / HK.ADV/ 06 / 2016 / PT.KPG bahwa terkait dengan pernyataan poin 1 tersebut TERMOHON memahami bahwa TERMOHON adalah seorang Advokat dan mempunyai legal standing karena telah memenuhi persyaratan menjadi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
- 5.5 Bahwa pada Poin 2 PEMOHON mendalilkan bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2019 dan surat kuasa khusus tertanggal 30 juni 2020 bertindak untuk atas nama MARIA TOSSI dan atas nama LODIA TOSSI serta MARTHA TOY NIFU untuk mewakili dan mendampingi kepentingan hukum baik dalam persidangan maupun diluar persidangan, bahwa terkait dengan surat kuasa adalah dokumen yang memberi wewenang kepada pihak lain dalam hal ini PEMOHON sebagai Advokat untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri, bahwa terkait dengan surat kuasa Khusus telah diatur pula dalam surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 yang memberikan petunjuk sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu,
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-Pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanyaan apakah PEMOHON dalam menjalankan profesinya sebagai Advokad berdasarkan surat kuasa khusus tersebut di atas yang telah menyatakan tuduhan OH BAMBANG YANG YANG KAWAL AYUB !!!BAMBANG ITU HATI HATI DIA DAPAT TANAH DARI AYUB JU TO, NANTI BETA LAPOR DIA KE PROVOS POLDA , apakah perbuatan PEMOHON tersebut sudah sesuai dengan isi surat kuasa Khusus dalam perkara A quo ataukah bertindak sendiri yang bertentangan dengan norma hukum yang dibuat pemerintah yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi, denda hingga hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP;

- 5.6 Bahwa permohonan PEMOHON pada poin 3,4,5 haruslah ditolak karena setelah TERMOHON mempelajari isi dari dalil tersebut adalah diluar obyek praperadilan atas penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam kasus dugaan Tindak Pidana pengfitnaan atau penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mana PEMOHON telah menyatakan tuduhan kepada saudara BAMBANG LETELAY dengan kata – kata OH BAMBANG YANG YANG KAWAL AYUB !!!BAMBANG ITU HATI HATI DIA DAPAT TANAH DARI AYUB JU TO, NANTI BETA LAPOR DIA KE PROVOS POLDA sedangkan pada poin 3,4,5 tersebut tentang konsultasi hukum , perampasan tanah oleh BAMBANG LETELAY , pengrusakan pagar, penebangan pohon jati dan pergeseran batas tanah yang diduga dilakukan oleh AYUB TOSSI yang mana seharusnya PEMOHON sebagai seorang advokad yang diberikan kuasa khusus oleh IBU MARIA TOSSI cs untuk mendampingi atau mewakili pemberi kuasa agar melakukan langkah langkah hukum baik perdata maupun pidana namun oleh PEMOHON melakukan tuduhan dengan perkataan yang bertentangan dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP TENTANG PEMFITNAAN DAN PENGHINAAN .
- 5.7 Pada poin ke 7 permohonan PEMOHON praperadilan YANCE THOBIAS MESSAH , SH telah mengakui bahwa telah mengatakan OH BAMBANG YANG YANG KAWAL AYUB !!!BAMBANG ITU HATI HATI DIA DAPAT TANAH DARI AYUB JU TO, NANTI BETA LAPOR DIA KE PROVOS POLDA dan terkait dengan tuduhan tersebut hingga saat ini PEMOHON tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah saudara BAMBANG LETELAY atas dasar pemberian dari AYUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOSSI sehingga perbuatan PEMOHON adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP TENTANG PEMFITNAHAN DAN PENGHINAAN.

- 5.8 Pada poin 8 permohonan PEMOHON haruslah ditolak karena pelaporan kepada PEMOHON ke Polres Kupang oleh BAMBANG LETELAY sehubungan dengan perkataannya OH BAMBANG YANG YANG KAWAL AYUB !!!BAMBANG ITU HATI HATI DIA DAPAT TANAH DARI AYUB JU TO, NANTI BETA LAPOR DIA KE PROVOS POLDA atas kasus pemfitnaan dengan laporan polisi nomor : LP/B/220/VII/2020/NTT/Polres Kupang, tanggal 3 Juli 2020 hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHP yaitu “ setiap orang yang mengalami , melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis “
- 5.9 Bahwa pada permohonan PEMOHON pada poin 9 harus ditolak dengan tegas karena tindakan TERMOHON dalam memanggil PEMOHON adalah kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHP. Sedangkan tindakan PEMOHON yang telah melakukan pemfitnaan terhadap BAMBANG WENTYSON LATELAY adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP TENTANG PEMFITNAAN DAN PENGHINAAN sehingga PEMOHON dalam menjalankan profesinya sebagai advokat bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 tahun 2003 tentang jasa yang diberikan advoka berupa memberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
- 5.10. Bahwa mencermati dalil PEMOHON poin 10, 11, 12,13,14 dan poin 15 pada pokoknya memiliki hubungan atau keterkaitan yakni tentang Surat Kuasa, Profesi Advokat, Hak Imunitas dan Kode Etik Advokat. Bahwa terhadap poin-poin tersebut dapat TERMOHON jelaskan bahwa:
- a. Legal standing seorang advokat memberikan jasa hukum berupa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien adalah adanya SURAT KUASA KHUSUS yang mana dalam surat kuasa khusus tersebut tertera hal-hal yang akan dilakukan oleh

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Advokat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian ketika seorang Advokat menjalankan atau melakukan sesuatu misalnya dengan menghina dan menuduh atau mencemarkan nama baik seseorang atau tindak pidana lainnya maka seyogyanya advokat tersebut telah bertindak melampaui hak-hak dan kewajiban sebagaimana terdapat pada surat kuasa tersebut;

- b. Bahwa Advokat adalah pekerjaan yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang mengharuskan seorang Advokat bersikap sopan terhadap semua pihak. Dan, seorang Advokat sebelum membela kepentingan kliennya harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dari klien dan semua data dan informasi oleh klien harus disertakan dengan alat bukti sehingga ketika seorang Advokat membela kepentingan klien berdasarkan bukti yang kuat bukan berdasarkan keinginan klien atau advokat. Di sinilah letak peran seorang advokat menjadi penyaring/pefilter semua informasi dari klien. Jika hal ini dilakukan maka seorang Advokat dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa TERMOHON sangat memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan berdasarkan hasil penyidikan TERMOHON berkesimpulan bahwa PEMOHON diduga kuat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP TENTANG PEMFITNAHAN DAN PENGHINAAN. Tidak ada dalam surat kuasa yang memberi tugas kepada PEMOHON untu menuduhkan sesuatu hal kepada pihak lain. Kalau pun hal itu merupakan informasi dari klien maka seharusnya PEMOHON sebagai Advokat bersikap bijaksana dan memintakan bukti bukan sebaliknya langsung menuduhkan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain.
- d. Bahwa hak imunitas Advokat dalam Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bersifat mutlak atau tanpa batas tetapi hak imunitas yang bersyarat yakni sepanjang Advokat tersebut menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan maupun di luar persidangan. Dalam penjelasan Pasal 16 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Kalimat berdasarkan hukum merupakan ukurannya atau syaratnya. Perbuatan memfitnah, mencemarkan nama baik dengan menuduhkan sesuatu yang tidak benar pada diri orang lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum bukan berdasarkan hukum;

- e. Bahwa terkait dengan batasan antara hukum dan etika, TERMOHON menjelaskan bahwa posisi TERMOHON adalah melakukan penegakan hukum (law enforcement) bagi siapa pun yang melanggar hukum dengan berpegang pada prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum. Ketika adanya suatu perbuatan melawan hukum secara pidana maka hal itu menjadi kewenangan TERMOHON untuk menyelidik dan menyidiknya sedangkan terkait dengan Dewan Kehormatan Advokat sebagaimana diatur pada Bab IX UU Advokat dipersilahkan untuk melakukan penegakan kode etik dan TERMOHON sama sekali tidak akan mengintervensinya karena di luar kewenangan TERMOHON. Hukum dan etika hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Hukum terdiri dari seperangkat aturan dan peraturan sedangkan Etika terdiri dari pedoman dan prinsip yang menginformasikan orang tentang bagaimana hidup atau bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu. Kesimpulannya bahwa orang yang melanggar hukum sudah pasti melanggar etika tetapi orang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum karena tidak semua perilaku manusia telah diatur dan dilarang dengan hukum. Di sinilah hukum dan etika saling melengkapi. Posisi TERMOHON adalah menegakkan hukum dan keadilan;

- 5.11 Bahwa pada permohonan Pemohon pada poin 16 oleh pemohon mendalilkan berdasarkan pasal 1 angka 2 pasal 15,16 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26 / PUU – XI / 2013 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 88 / PUU – X / 2012 bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan kلائنnya didalam maupun diluar

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan serta pemberi bantuan hukum baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya dapat bebas tanpa ketakutan dan kekuwatiran terhadap dalil pemohon tersebut diatas seolah – olah pemohon sebagai seorang Advokat kebal hukum atau tidak dapat dihukum, bahwa yang benar adalah seorang advokat mempunyai hak imunitas atau kekebalan hukum bahwa menurut ahli hukum pidana/ advokat Dr. LUHUT M. P. PANGARIBUAN, SH, MH dalam hukum online menyatakan bahwa jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang advokat maka hak imunitas atau kekebalan hukum advokat itu tidak berlaku bahwa dalam perkara A quo pemohon dalam menjalankan profesinya seharusnya beritikad baik (menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum) sedangkan tindakan pemohon sebagai seorang Advokat dalam kasus fitnah atau penghinaan telah melanggar ketentuan hukum pidana yang di atur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menjadi kewenangan termohon in casu penyidik serta Undang – Undang Advokat yang mengatur tentang kode etik advokat bahwa advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) selain itu pemohon sebagai advokat dalam menjalankan profesinya haruslah bersikap sopan pada semua pihak dan wajib mempertahankan harkat dan martabat advokat sehingga perbuatan pemohon dapat dikenakan tindakan etik oleh dewan kehormatan advokat sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU 18 /tahun 2003 maupun dapat diproses secara pidana oleh termohon in casu penyidik guna dituntut di pengadilan. Sehingga dalil tersebut haruslah di tolak.

- 5.12 Bahwa pada poin ke 17 haruslah di tolak karena Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON telah sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Peraturan Perundang – undangan Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 9 KUHP, jo Pasal 13 s/d Pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Dan berdasarkan dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP; serta diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tertanggal 28 Oktober 2014, bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1angka 14,17 dan 21 KUHP , dan Bukti – bukti yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sesuai hasil Penytidikan, oleh TERMOHON yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keterangan Saksi :

- 1) Saksi a.n ISWADI menjelaskan bahwa Saksi melihat dan mendengar THOBIAS MESAHA yakni “ Pak BAMBANG Anggota Polsek ada back up lokasi pembersihan lahannya AYUB TOSI dan Pak BAMBANG dapat tanah dari AYUB TOSI “ dan perkataan tersebut di katakan oleh THOBIAS MESAHA dengan suara yang nyaring / lantang sehingga kata-kata itu di dengar dan diketahui oleh mereka semua yang ada disitu.
- 2) Saksi a.n UMBU DOMU TARA PRAING menjelaskan bahwa Saksi melihat dan mendengar THOBIAS MESAHA mengatakan kepada kami semua yang ada di situ yakni “ Ada Anggota Polsek nama Pak Bambang yang back up kegiatan pembukaan jalan dan pembersihan lahan oleh AYUB TOSI , Pak BAMBANG sudah dapat tanah dari AYUB TOSI “
- 3) Saksi a.n NATU AGUSTENCI WATI SABAAT menjelaskan bahwa Saksi melihat dan mendengar YANCE THOBIAS MESAHA berkata dengan suara nyaring (berteriak) sambil menunjuk-nunjuk tangannya dengan mengatakan yakni “ Yang back up ini semua kegiatan Anggota Polsek BAMBANG LETELAI Yang lindungi AYUB TOSI selama ini ... si BAMBANG, Yang kasih makan masyarakat untuk bersihkan itu AYUB TOSI, Si BAMBANG ini... dapat tanah banyak dari AYUB TOSI “ dan teriakan kata-kata tersebut di dengar dan di ketahui oleh semua orang yang ada di tempat itu
- 4) Saksi a.n BUCE YANI NOME menjelaskan bahwa Saksi melihat YANCE THOBIAS MESAHA berjalan menuju ke arah pinggir jalan raya kemudian YANCE THOBIAS MESAHA mengatakan kepada mereka semua yang ada disitu dengan mengatakan “ Tanah ini di klaim karena tanah masih bermasalah “ kemudian Saksi langsung mengatakan kepada YANCE THOBIAS MESAHA yakni “ Pak, kalau Pak mau klaim jalan silahkan klaim keluarga tosi punya, tapi keluarga nome punya tidak bisa klaim karena ini aset jalan desa yang berhubungan dengan keluarga taumboy “ kemudian YANCE THOBIAS MESAHA menjawab dengan suara lantang(besar / nyaring) yakni :
 - a. Yang back up pekerjaan di lokasi selama ini adalah anggota polsek kupang tengah adalah BAMBANG LETELAI

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang melindungi AYUB TOSI adalah si BAMBANG
- c. Yang kasih makan masyarakat adalah AYUB TOSI
- d. Dan BAMBANG juga dapat tanah dari AYUB TOSI

b. Keterangan Ahli :

1). Ahli Pidana MIKHAEL FEKA, S.H.,M.H. yang menjelaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 26 / PUU-XI / 2013 tentang Advokat yang pada intinya menjelaskan hak imunitas Advokat dalam menjalankan tugas profesi tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Hak imunitas tersebut tidak berlaku mutlak atau serta merta bagi seorang advokat tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yakni pelaksanaan tugas profesi sebagai Advokat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien

Jika profesi Advokat didasarkan pada hal tersebut yakni dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien maka Pasal 16 berlaku bagi Advokat tersebut. Jadi ada dua kata kunci terkait hak imunitas yakni itikad baik dan kepentingan klien

Dalam penjelasan Pasal 16 dalam UU Advokat disebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan “ itikad baik “ adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Jadi jika seorang Advokat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukummisalnya menyerangkehormatan seseorang, menuduhkan sesuatu yang tidak benar pada orang lain atau melakukan perbuatan melawan hukum lainnya maka hak imunitas tidak berlaku bagi Advokat tersebut.

Saksi AHLI berpendapat bahwa dalam menjalankan profesi tidak dengan itikad baik dan tidak untuk kepentingan klien maka seorang Advokat tidak dapat memperoleh hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU nomor 18 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 / PUU-XI / 2013 walaupun pada saat itu Korban BAMBANG WANTYSON LETELAI Alias BAMBANG Alias BA'I tidak berada di tempat kejadian namun apabila nama korban disebut dan menuduhkan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tidak benar pada dirinya dan ada saksi yang bisa menerangkan peristiwa pidana tersebut, maka perbuatan pidana berupa penghinaan/pencemaran nama baik dapat terpenuhi.

Bahwa Saksi Ahli menjelaskan sebagaimana Saksi Ahli jelaskan di atas bahwa terdapat kata-kata berupa tuduhan pelaku terhadap korban yakni BAMBANG juga dapat tanah dari AYUB sehingga BAMBANG selalu amankan AYUB, dan dalam mengamankan AYUB BAMBANG sudah tahu AYUB lakukan perusakan terhadap barang orang BAMBANG tidak pernah tegur.

Dari kalimat tersebut maka Saksi AHLI menarik ada dua hal yang dituduhkan pelaku terhadap korban yakni:

1. Korban dituduh dapat tanah dari Ayub sehingga Bambang selalu amankan Ayub;
 2. Korban dituduh mengetahui Ayub melakukan perusakan terhadap barang orangnamun korban tidak pernah menegur.
- 2). Keterangan Ahli Bahasa CHRISTINA TERENTJE WEKING, S.S.,M.HUM. yang menjelaskan bahwa semua yang dikatakan oleh YANCE THOBIAS MESAHA, S.H.harus dibuktikan dengan memberikan bukti-bukti yang jelas dan akurat sehingga apa yang disampaikan oleh YANCE THOBIAS MESAHA, S.H. tidak menyebabkan fitnah atau pencemaran nama baik.Bahwa Saksi AHLI menjelaskan, yakni: menurut pendapat dan analisis Saksi AHLI, kalimat yang disampaikan oleh para saksi tersebut sudah masuk dalam pencemaran nama baik karena jelas ada kalimat yang mengatakan hal yang tidak benar dan menyebutkan nama diri seseorang, yakni: Pak Bambang.

8. Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON.

Bapak Hakim yang Terhormat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Hukum, menolak Pemohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 310 ayat (1) KUHP TENTANG PEMFITNAAN DAN PENGHINAAN dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON adalah SAH;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Pemohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan begitu pula dengan Termohon yang tidak tanggapan (duplik), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Tanda Lulus Ujian Calon Advokat No 019-0009/KAI-PUCA/IX/2016, atas nama Yance Thobias Mesah, S.H., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tertanggal 12 Februari 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Advokat Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 019-05100/ADV-KAI/2016, atas nama Yance Thobias Mesah, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah Nomor 61/HK.ADV/06/2016/PT.KPG, atas nama Yance Thobias Mesah, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2019, atas nama Pemberi Kuasa Maria Tossi dan Penerima Kuasa Yance Thobias Mesah, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020, atas nama Pemberi Kuasa Lodia Tossi dan Martha Toy Nifu serta Penerima Kuasa Yance Thobias Mesah, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor STAP/02/I/2022/Sat Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama tersangka Yance Thobias Mesah, S.H., tertanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tanggal 7 Februari 2022, atas nama tersangka Yance Thobias Mesah, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari foto lokasi tempat tumpukan pasir diturunkan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, dan P-8 merupakan fotokopi dari foto yang dicetak yang telah sesuai juga dengan foto pembandingnya, dan pada fotokopi seluruh bukti surat di atas telah diberikan materai yang cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **Maria Tosi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan keluarga, namun memiliki hubungan pekerjaan dimana saksi adalah klien atau pemberi kuasa dari Pemohon untuk menangani sebuah perkara sampai dengan saat ini, dan saksi tetap ingin memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengetahui instansi Termohon, namun tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan juga pekerjaan dengan Termohon;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penetapan Pemohon menjadi Tersangka;
 - Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka karena ada masalah tanah, dimana Pemohon mengatakan Bambang telah menerima tanah dari Ayub Tosi dan Bambang juga sudah menaruh pasir di tanah milik saksi;
 - Bahwa Bambang menaruh pasir di tanah milik saksi pada tahun 2014, dan selain menaruh pasir di tanah milik saksi, Bambang juga bersama Ayub Tosi pada tahun 2017 dan 2018 membersihkan tanah saksi itu;
 - Bahwa setelah itu, saksi dengan Bapak Benyamin Nalle pergi mencari pengacara untuk membela saksi, karena saksi takut, dan akhirnya saksi bertemu dengan pengacara Bapak Thobias Mesah (Pemohon), selanjutnya setelah itu pada tahun 2019, saksi membuat Surat Kuasa untuk memberikan kuasa dan menunjuk (Pemohon) sebagai pengacara dari saksi;
 - Bahwa setelah Pemohon menjadi pengacara dari saksi, Pemohon membuat 2 (tiga) papan dari seng dan memasangnya di tanah milik saksi tersebut, dan semenjak itu, tidak ada lagi gangguan dari Bambang atau Ayub Tosi di tanah tersebut;
 - Bahwa saksi lupa tulisan apa yang ada di papan seng itu, namun yang saksi ingat ada kata atau tulisan “penasihat hukum”;
 - Bahwa pada saat Bambang menaruh pasir di tanah saksi, saat itu ada anak saksi yaitu Noncy Messah yang melihat kejadian itu;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Ayub Tosi sendiri yang mengatakan kepada saksi bila ia telah menyerahkan tanah itu kepada Bambang, dan hal itu juga sudah saksi ceritakan kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka karena ia memfitnah Bambang, namun saksi tidak mengetahui bahasa fitnah yang bagaimana yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa ketika Bambang menaruh pasir di tanah saksi, Bambang mengetahui kalau ada rumah yang merupakan milik saksi, dan Bambang mengatakan bila tanah itu sudah Ayub Tosi berikan padanya dan itu disampaikan secara lisan tanpa menunjukkan bukti surat ataupun hal-hal lainnya;
 - Bahwa keterangan bila Bambang mendapat tanah dari Ayub Tosi juga sudah pernah saksi ceritakan dan sampaikan kepada Polisi ketika pemeriksaan Pemohon;
 - Bahwa ketika saksi diperiksa di Kepolisian yang memeriksa adalah Pak Romi dan dibuatkan juga Berita Acara Pemeriksaannya, dan setelah saksi diperiksa, Berita Acara Pemeriksaan itu dibacakan ulang oleh pengacara lain yang mendampingi saksi saat itu dan saksi menandatangani;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, tanah yang saksi ceritakan tadi masih berada dalam penguasaan saksi dan milik saksi;
2. Saksi **Nonci Marianti Messah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon juga;
 - Bahwa saksi mengetahui instansi Termohon, namun tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan juga pekerjaan dengan Termohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah penetapan Tersangka dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka karena ada laporan dari Bambang ada difitnah oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahasa fitnah apa yang dikatakan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi terkait masalah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;
 - Bahwa alamat dari tempat Bambang menaruh pasir ada di RT.025/ RW.008, Kelurahan Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa pada bulan Juli 2020, saksi tidak berada di Kupang tadi ada di Bandung karena kerja di sana, dan baru kembali pulang di bulan Juni 2021;
 - Bahwa saksi Maria Tosi adalah ibu kandung dari saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bila Bambang dan Ayub Tosi pada tahun 2014 pernah

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan pasir di tanah milik saksi pada tahun 2014, karena pada saat itu saksi ada di lokasi bersama dengan saksi Maria Tosi, dan juga ada Anis Saba, Betu Tosi, dan John Misa;

- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Bambang, apa maksudnya menurunkan pasir di tanah saksi, dan Bambang menjawab bila tidak penting untuk menjawab saksi, karena tanah ini sudah menjadi tanah miliknya yang telah diberikan Ayub Tosi kepadanya;
- Bahwa pasir tersebut masih ada sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada saat Ibu dari saksi mencari pengacara dan menunjuk Pemohon sebagai pengacara, saksi tidak tahu karena pada saat itu, saksi tidak ada di tempat namun Ibu sempat menceritakan hal itu pada saksi;
- Bahwa selain itu Ibu dari saksi juga bercerita, setelah di tanah itu diberikan papan nama oleh Pemohon, tidak ada orang lain lagi yang mengganggu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan masalah penetapan Tersangka dari Pemohon, dan saat itu didampingi oleh pengacara juga, dan pada saat itu tidak dipaksa atau ditekan juga;
- Bahwa Kepolisian tidak pernah memeriksa pasir yang diturunkan oleh Bambang di tanah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan juga keluarga saksi, tidak pernah melaporkan Bambang ke Kepolisian karena ia telah menurunkan pasir di tanah milik saksi;
- Bahwa pada saat Pemohon turun ke lokasi tanah untuk memeriksa tanah di bulan Juli 2020, saksi tidak ada di tempat itu, atau di lokasi tanah saksi dan Ibu saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Pemohon juga telah mengajukan Ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli **Alexander Frans, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Ahli mengetahui instansi Termohon, namun tidak mengenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan juga pekerjaan dengan Termohon;
 - Bahwa persidangan ini adalah persidangan pertama Ahli dalam memberikan keterangan atau pendapat sebagai Ahli dalam persidangan;
 - Bahwa Ahli adalah seorang advokat atau pengacara juga yang sudah mulai berpraktek semenjak bulan November tahun 1985, dan dalam keorganisasian pengacara, Ahli pernah menjabat sebagai anggota Dewan Kode Etik Pengacara;
 - Bahwa tiap organisasi pengacara di Indonesia memiliki kode etiknya masing-masing, dan semenjak tahun 2001 seluruh organisasi pengacara itu

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkumpul untuk membentuk peraturan kode etik bersama yaitu Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatu dengan UU Advokat;
- Bahwa kode etik itu mulai berlaku bagi seorang pengacara/advokat pada saat orang itu dilantik sebagai pengacara/advokat;
 - Bahwa intinya dari kode etik itu adalah mengatur bagaimana seorang pengacara untuk bekerja dengan benar, yaitu bekerja dengan klien atau masyarakat, bekerja dengan sesama penegak hukum dan bekerja bersama dengan sesama rekan pengacara;
 - Bahwa dasar dari seorang pengacara bekerja adalah Surat Kuasa yang diberikan oleh kliennya;
 - Bahwa prosedur untuk menilai apakah seorang pengacara ada melanggar kode etik atau tidak adalah, dengan melaporkan hal tersebut ke organisasi advokatnya dan kemudian organisasi itu akan menyidangkan dan hasil sidang itu akan diputuskan apakah tindakan dari pengacara melanggar kode etik atau tidak, atau melanggar kode etik namun tidak ada perbuatan pidana dan juga sebaliknya;
 - Bahwa jika pengacara itu melanggar kode etik tetapi ada perbuatan pidana, maka organisasi akan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian untuk diproses lebih lanjut tetapi bila tidak ada unsur perbuatan pidananya maka organisasi hanya akan menindaknya secara aturan kode etik saja;
 - Bahwa menurut Pasal 16 UU Advokat, seorang advokat/pengacara tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sepanjang dalam melaksanakan tugasnya untuk membela klien dengan itikad baik;
 - Bahwa yang berhak menentukan apakah tindakan dari pengacara itu termasuk dalam itikad baik atau tidak adalah Dewan Kode Etik;
 - Bahwa syarat seorang advokat/pengacara disidangkan oleh Dewan Kode Etik adalah, harus adanya pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran itu, dan disampaikan kepada Dewan Kode Etik sehingga nantinya Dewan Kode Etik akan menentukan apakah perbuatan advokat/pengacara telah melanggar kode etik atau tidak;
 - Bahwa proses persidangan di Dewan Kode Etik adalah, mereka akan memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya dan juga bukti-buktinya;
 - Bahwa jika ada suatu kasus dimana si A seorang pengacara mendapat informasi dari kliennya, lalu si A menyampaikan informasi tersebut, dan didengar pula oleh si B dan akhirnya si B marah dan tersinggung hingga akhirnya si B melapor ketersinggungan itu ke Polisi, dan polisi memproses pengaduan tersebut serta menetapkan si A sebagai Tersangka, maka menurut Ahli mengenai penetapan Tersangkanya tersebut, kembali lagi seorang pengacara dalam

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja adalah berdasarkan surat kuasa dari kliennya, dan dalam perkara perdata sifat surat kuasa adalah mewakili bukan mendampingi sehingga segala hal yang disampaikan oleh pengacara itu adalah mewakili kliennya, artinya sebenarnya klienya-lah yang bersuara tetapi disampaikan oleh pengacara, jadi jika ada pihak yang keberatan atau tersinggung maka yang harus dilaporkan adalah klien dari pengacara itu bukan pengacaranya;

- Bahwa bila si B tadi memang ingin melaporkan sesuatu tentang si A, maka seharusnya si B melaporkan dahulu ke Dewan Kode Etik dan disana nanti akan diperiksa mengenai pengaduan itu;
- Bahwa dengan memiliki dasar Surat Kuasa, maka sebenarnya pengacara telah melakukan tindakan dengan itikad baik, kecuali bila ia melakukan tindakan diluar dari apa yang tertulis dalam Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa syarat untuk menilai apakah seorang pengacara mempunyai itikad baik dalam mewakili kliennya adalah, apakah dia mempunyai Surat Kuasa atau tidak dan apakah yang dibicarakan atau disampaikan oleh pengacara itu sesuai dengan obyek sengketa atau tidak, contohnya jika obyek masalah adalah tanah maka yang harus disampaikan adalah masalah tanah bukan masalah lain;
- Bahwa seorang ahli pidana tidak dapat menilai apakah seorang pengacara telah melanggar kode etiknya atau belum, karena yang berhak menilai mengenai permasalahan itu adalah Dewan Kode Etik dari organisasi pengacara tersebut;
- Bahwa bila seorang pengacara melakukan kesalahan dan sudah ada pengaduannya, maka pengacara itu harus disidang kode etik terlebih dahulu oleh Dewan Kode Etik, setelah itu baru bisa diproses pidananya jika ada tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang dimilikinya, setiap pengacara dapat melakukan segala hal asal masih terikat dengan pokok masalah dari kliennya, dan sesuai dengan yang tertulis di dalam surat kuasa tersebut;
- Bahwa bila seorang pengacara mendapat sebuah informasi dari kliennya, lalu pada saat pengacara itu mengeluarkan informasi itu, ternyata menyakiti hati orang lain maka yang patut disalahkan adalah pemberi kuasa karena seorang pengacara atau advokat hanyalah bersifat mewakili kliennya;
- Bahwa bila seorang pengacara/advokat dalam menjalankan tugasnya telah memfitnah orang lain, maka harus dilihat dahulu apakah pengacara itu bertindak sebagai wakil/kuasa dari kliennya atau tidak, jika dia sebagai wakil/kuasa dari kliennya maka tetap yang patut disalahkan adalah pemberi kuasa atau kliennya itu dan untuk hal itu laporannya tetap harus ke Dewan Kode Etik terlebih dahulu;
- Bahwa yang menentukan apakah seorang pengacara atau advokat melanggar hukum atau kode etik adalah Dewan Kehormatan dalam organisasinya;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup dari Pasal 16 UU Advokat itu, ruang lingkupnya tidak hanya dalam sidang pengadilan saja, karena sesuai dengan Putusan MK No.26 tahun 2013, ruang lingkupnya diperluas untuk di luar persidangan juga;
- Bahwa bila seorang pengacara melakukan tindakan melanggar hukum dan akan dilaporkan oleh seseorang yang merasa dirugikan, maka orang tersebut tidak dapat langsung melaporkan pengacara tersebut ke Polisi, tetapi harus melaporkan dulu ke Dewan Kode Etik, dan dari Dewan Kode Etik ini yang memutuskan apakah ada tindakan melanggar hukum atau tidak, jika ada tindakan melanggar hukum maka perkaranya akan diteruskan ke Kepolisian;
- Bahwa pendapat Ahli tersebut, tidak berlaku untuk semua tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan seorang advokat, karena ketentuan seorang advokat jika melanggar hukum harus melapor dulu ke Dewan Kode Etik, hanyalah sebatas apa yang tertulis dalam surat kuasa kliennya itu, jika dia berbuat diluar yang tertulis dalam Surat Kuasa itu maka advokat itu dapat dituntut langsung ke Polisi, contohnya jika advokat itu melakukan penganiayaan sedangkan mengenai penganiayaan tidak tertulis dalam surat kuasanya;
- Bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh seorang pengacara/advokat adalah seorang pengacara/advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana atau perdata sepanjang pengacara itu menjalankan Surat Kuasa itu dengan itikad baik;
- Bahwa hanya Dewan Kode Etik saja yang berhak menilai itikad baik dari seorang pengacara/advokat, tidak boleh pihak lain yang menilai hal tersebut, bahkan Hakim-pun tidak boleh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi paparan Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan, yang dilakukan oleh Polres Kupang Satuan Reskrim Unit IDIK I (PIDUM) tanggal 30 September 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Notulensi dan Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik atau Fitnahan" Laporan Polisi Nomor : LP/B/220/VII/2020/NTT/Polres Kupang, tanggal 3 Juli 2020 yang terjadi di RT.025, RW.008, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang mana keduanya satu kesatuan dan dibuat pada 30 September 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi paparan Gelar Perkara Peningkatan Status Tersangka, dibuat oleh Polres Kupang Satuan Reskrim Unit IDIK I (PIDUM) tanggal 5 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Notulensi dan Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Penyidikan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik atau Fitnahan" Laporan Polisi Nomor : LPI/B/220/VII/2020/NTT/Polres Kupang, tanggal 3 Juli 2020 yang terjadi di RT.025, RW.008, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang mana keduanya satu kesatuan dan dibuat pada 5 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi bundel berkas perkara dari perkara "pencemaran nama baik atau fitnah" pada Pasal 311 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, atas nama Tersangka Yance Thobias Mesah, S.H., alias Thobi tertanggal 16 Februari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka Yance Thobias Mesah Nomor : B/354/II/2022/Polres Kupang tanggal 16 Februari 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-6 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, dan pada fotokopi seluruh bukti surat di atas telah diberikan materai yang cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam membuktikan dalil sangkalannya, tidak mengajukan saksi maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak baik Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum, karena perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pemohon sampai ia ditetapkan menjadi Tersangka bukanlah tindakan pidana, dimana apa yang Pemohon lakukan atau sampaikan tersebut masih merupakan bagian dari tugasnya sebagai advokat/kuasa hukum yang membela kepentingan kliennya (pemberi kuasa) di luar sidang pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut maka Termohon mengajukan jawaban dan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon telah dilakukan sesuai prosedur hukum sesuai dengan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu antara lain adanya dua alat bukti yang cukup, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan petunjuk serta sudah dilakukan gelar perkara sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalan dan bantahan tersebut Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6, namun tanpa menghadirkan saksi maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon maupun Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa KUHAP yang merupakan pedoman bagi semua penegak hukum dalam menerapkan hukum acara pidana yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, telah menaikkan kedudukan Tersangka menjadi berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Tersangka ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, tidak seperti dahulu ketika di masa *Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R.)*, dimana kita sering mendengar penangkapan yang berkepanjangan, penahanan tanpa surat dan tanpa tuduhan jelas bahkan juga dengan pemerasan pengakuan oleh aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa begitu pula bila dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011 mengenai uji materi atas KUHAP, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam KUHAP terdapat sebuah lembaga bernama Praperadilan yang merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Mahkamah Konstitusi menjelaskan, *Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R.)* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut sistem *inquisitoir*, tidak mengenal adanya lembaga ini, dalam sistem *inquisitoir*, Tersangka ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap Tersangka. Sehingga, sejak pemeriksaan pertama dihadapan penyidik, Tersangka sudah dianggap bersalah, sedangkan, KUHAP telah menempatkan Tersangka tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Praperadilan seperti yang diuraikan di atas, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, dimana dijelaskan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan merupakan sebuah lembaga dalam Pengadilan Negeri untuk menguji dan mengeliminir keabsahan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan tentunya merugikan pihak Tersangka ataupun keluarganya. Walaupun disebut lembaga, bukan berarti praperadilan adalah lembaga yang berdiri sendiri, dan bukanlah sebuah instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang untuk memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana, namun hanya pemberian wewenang dan fungsi tambahan baru yang dilimpahkan oleh KUHAP ke tiap Pengadilan Negeri di Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka ditegaskan bila ruang lingkup obyek pemeriksaan praperadilan tidak hanya seperti yang Hakim uraikan di atas, namun juga terdapat penambahan yaitu terkait penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa hal mengenai ruang lingkup atau objek daripada praperadilan kembali dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, tepatnya dalam Pasal 2 ayat (1) PerMa tersebut menentukan bahwa obyek Praperadilan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka praperadilan selain memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon yang merupakan anggota kepolisian yang juga mewakili instansi Polres Kupang pada Kabupaten Kupang, maka Pengadilan Negeri Oelamasi dalam lembaga Praperadilan berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 79, 80, 81 dan 82 KUHAP yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan adalah:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya, terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
2. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
3. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Tersangka adalah obyek dari Praperadilan maka Pemohon yang telah di tetapkan sebagai Tersangka, mempunyai *legal standing* (memenuhi syarat kedudukan hukum) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bila Penetapan Tersangka atas dirinya tidaklah sah, karena perbuatan yang dia lakukan atau perkataan yang ia sampaikan, sehingga ia menjadi Tersangka, menurut Pemohon bukanlah sebuah tindak pidana namun merupakan bagian daripada menjalankan profesi advokat untuk membela kepentingan kliennya (pemberi kuasa), sedangkan menurut Termohon, Penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah memenuhi dan sesuai dengan seluruh prosedur yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatannya dapat diproses ke dalam tahapan penyidikan yang membuat Pemohon akhirnya menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa sebelum Termohon menetapkan status seseorang menjadi Tersangka, tentunya terdapat beberapa proses atau prosedur hukum dalam KUHAP yang harus dilakukan, sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 2 KUHAP, yaitu melalui tahapan Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, dan setelah dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa itu dapat diduga merupakan tindak pidana, maka peristiwa itu akan dilanjutkan ke tahapan Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap dua prosedur tahapan tersebut, berdasarkan bukti surat T-1 yaitu paparan Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyidikan ke Penyidikan, yang dilakukan oleh Polres Kupang Satuan Reskrim Unit IDIK I (PIDUM) tanggal 30 September 2021 dan T-2 yang merupakan Notulensi dan Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyidikan ke Penyidikan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik atau Fitnahan" Laporan Polisi Nomor : LPI/B/220/VII/2020/NTT/Polres Kupang, tanggal 3 Juli 2020 yang terjadi di RT.025, RW.008, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang mana keduanya satu kesatuan dan dibuat pada 30 September 2021, maka berarti prosedur Penyidikan telah dilakukan oleh Termohon, sehingga terhadap peristiwa tersebut bisa ditingkatkan kedalam tahapan Penyidikan, yang mana proses tersebut telah dilakukan, dengan dibuktikan oleh Termohon melalui bukti surat T-3 yaitu paparan Gelar Perkara Peningkatan Status Tersangka, dibuat oleh Polres Kupang Satuan Reskrim Unit IDIK I (PIDUM) tanggal 5 Januari 2022, dan T-4 yaitu Notulensi dan Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Penyidikan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik atau Fitnahan" Laporan Polisi Nomor : LPI/B/220/VII/2020/NTT/Polres Kupang, tanggal 3 Juli 2020 yang terjadi di RT.025, RW.008, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang yang mana keduanya satu kesatuan dan dibuat pada 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dalam tahapan Penyidikan tersebutlah baru akan ditentukan orang yang menjadi Tersangka, yaitu setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana pula yang ditentukan oleh KUHAP di dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi kunci dalam tahapan Penyidikan seseorang bisa menjadi Tersangka dalam hal ini Pemohon adalah dalam frasa bukti permulaan, sebagaimana yang telah Hakim uraikan tadi, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai menjadi “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan *“minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”* patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan yang cukup atau telah berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait “alat bukti” diatas sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim hanya akan menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah dimiliki oleh Termohon dalam menetapkan Tersangka kepada diri Pemohon, dan tidak akan memasuki materi pokok perkara atau tidak memasuki materi pokok dari alat bukti tersebut, sebagaimana pula diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengatakan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu berupa paparan Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan, yang dilakukan oleh Polres Kupang Satuan Reskrim Unit IDIK I (PIDUM) tanggal 30 September 2021, yang mana dalam bukti T-1 tersebut Penyelidikan didasari atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/220/II/2020/NTT/Polres Kupang tanggal 3 Juli 2020, dan berdasarkan bukti surat tersebut maka terhadap laporan tersebut telah dilakukan Penyelidikan, sehingga prosedur Penyelidikan terhadap Pemohon telah dilaksanakan dan dari T-1 tersebut disimpulkan oleh Termohon bahwa perkara dari Pemohon dapat dilanjutkan ke tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-1 tersebut, maka proses perkara dari Pemohon dilanjutkan kepada tingkat Penyidikan, sebagaimana pula dalam bukti surat T-5, yaitu bundel berkas perkara dari perkara “pencemaran nama baik atau fitnah” pada Pasal 311 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, atas nama Tersangka Yance Thobias Mesah, S.H., alias Thobi, tepatnya dalam bagian Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-SIDIK/86/X/2021/Reskrim tertanggal 2 Oktober 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 7 Oktober 2021, maka menurut Hakim, dengan kedua surat itu senyatanya telah terpenuhi dasar dari tindakan Termohon untuk mencari, serta mengumpulkan bukti-bukti agar dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 yaitu tepatnya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi korban Bambang Wantyson Latelay alias Bambang pada tanggal 2 Oktober 2021, Berita Acara Pemeriksaan saksi Iswadi alias Is pada tanggal 5 Oktober 2021, Berita Acara Pemeriksaan saksi Umu Domu Tara Praing, S.H., alias Umu pada tanggal 5 Oktober 2021, Berita Acara Pemeriksaan saksi Buce Yani Nome alias Yani pada tanggal 5 Oktober 2021, Berita Acara Pemeriksaan saksi Natu Agustenci Wati Sabaat, A.Md, alias Tenci pada tanggal 5 Oktober 2021, Berita Acara Pemeriksaan saksi Ayub Tosi, S.H., alias Ayub pada tanggal 13 Oktober 2021, Berita Acara Pemeriksaan saksi Isai Margariuns Tosi alias Mar pada tanggal 2 November 2021, Berita Acara Pemeriksaan saksi Maria Tosi pada tanggal 2 November 2021, Berita Acara Pemeriksaan saksi Vinsensius Bosko Heuk, S.H., alias Bosco pada tanggal 9 Desember 2021, yang mana seluruh saksi di atas diperiksa sebelum Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka pada tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana bukti P-6. Maka, menurut Hakim alat bukti saksi di atas telah memiliki kualitas nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, karena saksi korban yaitu Bambang Wantyson Latelay alias Bambang yang juga merupakan pelapor dan sebagai saksi beserta keterangan 8 (delapan) orang saksi lainnya ternyata mereka semua mengetahui mengenai kejadian atau peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim, Termohon telah memenuhi satu alat bukti yang sah dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, yaitu keterangan saksi-saksi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi di atas, Penyidik dalam menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, juga menjadikan keterangan Ahli sebagai salah satu alat bukti. Keterangan Ahli yang dijadikan alat bukti adalah keterangan Ahli Bahasa, yang mana keterangan dari Ahli Bahasa ini sudah diinterogasi atau dimintai keterangannya dari semenjak proses Penyelidikan yang mana hal itu dibuktikan dalam bukti T-1 di dalam paparannya dijelaskan bahwa Keterangan Ahli Bahasa tersebut sudah diinterogasi dan juga dibuktikan di T-2 di dalam Notulensi dan Laporan Hasil Gelar Perkara, dalam surat tersebut dinyatakan dalam proses penyelidikan telah diperiksa juga 1 (satu) orang Ahli Bahasa, yang kemudian di dalam Gelar Perkara Penetapan Tersangka yaitu T-3, keterangan Ahli Bahasa itu juga dijadikan alat bukti dalam proses Penyidikan dan akan diperiksa keterangannya kembali untuk menjadikannya Ahli dalam proses Penyidikan, dan hal ini juga dinyatakan dalam T-5 dalam Notulensi dan Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka, bahwa seorang Ahli Bahasa telah diperiksa pada saat Penyelidikan dan keterangannya menjadi salah satu alat bukti yang membuat Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Bahasa yang dijadikan alat bukti dalam penetapan Tersangka dari Pemohon, Termohon telah memeriksa Ahli Bahasa tersebut sesuai dengan Berkas Acara Pemeriksaan Saksi Ahli atas nama Christina Terentja Weking, S.S., M.Hum yang mana keterangannya diambil di bawah sumpah/janji dan juga disertai dengan Surat Tugas dan Sertifikasi yang bersangkutan sebagai Ahli Bahasa sebagaimana terlampir dalam bukti surat T-5;

Menimbang, bahwa Ahli Bahasa atas nama Christina Terentja Weking, S.S., M.Hum, merupakan Ahli Bahasa yang dinyatakan dalam bukti T-1 dan T-2 serta T-3 dan T-4. Bahwa, semenjak dalam proses Penyelidikan, Ahli tersebut telah diambil keterangannya, yang mana keterangannya diambil kembali pada saat Penyidikan dan dijadikan pula dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada saat proses Penyidikan, sebagaimana telah Hakim uraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim dikarenakan proses antara Penyelidikan dan Penyidikan saling berkelanjutan dan merupakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kesatuan, dan alat bukti yang ada di dalam Penyelidikan jika dirasakan telah cukup oleh Termohon dalam menduga suatu peristiwa adalah tindak pidana, maka menurut Hakim, alat bukti tersebut juga dapat diteruskan untuk menjadi alat bukti dalam tingkat Penyidikan, dikarenakan memang alat bukti yang digunakan adalah sama, yaitu dalam hal ini adalah keterangan dari Ahli Bahasa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan dari Ahli Bahasa tersebut menurut Hakim, dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah, karena keterangan dari Ahli tersebut sudah menjadi dasar Termohon dalam meningkatkan perkara dari proses Penyelidikan ke Penyidikan sampai dengan menjadikan Pemohon sebagai seorang Tersangka, dengan demikian menurut Hakim, keterangan dari Ahli Bahasa tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah pula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, Termohon dalam menetapkan Pemohon menjadi Tersangka telah didasari pada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli, namun demikian apakah bukti-bukti tersebut bisa membuktikan delik yang disangkakan kepada Pemohon atau bagaimana nilai pembuktian daripada alat-alat bukti tersebut, bukanlah ranah lembaga praperadilan sebagaimana yang telah Hakim uraikan diawal, dan mengenai hal pembuktian itu akan dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karenanya penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon, menurut Hakim telah dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan dalil daripada Pemohon dalam Permohonan dan Kesimpulannya, yang mana menurut Pemohon melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan praperadilan, bahwa perbuatan yang ia lakukan atau perkataan yang ia sampaikan sehingga menyebabkan Pemohon menjadi Tersangka adalah benar sesuai dengan penjelasan dari kliennya yaitu saksi Maria Tosi dan juga masih merupakan tugas profesinya sebagai advokat yang membela kepentingan kliennya yaitu saksi Maria Tosi selaku pemberi kuasa kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa tindakan perkataannya yang membuat Pemohon menjadi Tersangka adalah benar adanya dengan didukung keterangan dari saksi Maria Tosi, menurut Hakim terkait hal tersebut sudah masuk ke dalam ruang lingkup pokok perkara, pembuktian apakah kata-kata yang Pemohon sampaikan benar atau tidak tentunya membutuhkan pembuktian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan ketika pemeriksaan pokok perkara, bukanlah di lembaga praperadilan, sehingga menurut Hakim, dalil ini tidaklah beralasan hukum dan tidak akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut. Kemudian, terkait keterangan dari saksi Nonci Marianti Messah, sebagaimana keterangannya dalam persidangan saksi Nonci Marianti Messah pada bulan Juli 2020 tidak berada di Kupang, namun berada Bandung, sehingga ia tidak mengetahui sama sekali terkait dengan perkataan atau tindakan yang membuat Pemohon dijadikan Tersangka oleh Termohon, karena dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon tersebut dilakukan bulan Juli 2020, sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keterangan dari saksi Nonci Marianti Messah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon bahwa tindakan perkataan yang ia sampaikan masih merupakan tugas profesinya sebagai advokat yang membela kepentingan kliennya yaitu saksi Maria Tosi selaku pemberi kuasa kepada Pemohon, menurut Hakim terkait hal tersebut juga sudah masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara, karena dibutuhkan pembuktian secara materiil apakah yang Pemohon lakukan adalah bagian dari ia menjalankan profesi advokatnya ataukah sudah termasuk ke dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Pemohon juga sempat mendalilkan bahwa seharusnya Termohon melaporkan perbuatan yang ia lakukan itu terlebih dahulu ke organisasi advokat dari Pemohon dan menunggu sidang kode etik dari organisasi advokat tersebut terlebih dahulu, sebelum menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, dan hal ini juga didukung oleh keterangan Ahli Alexander Frans, S.H., yang mana dihadirkan oleh Pemohon juga. Menurut Hakim, terhadap hal tersebut haruslah dipisahkan terlebih dahulu apakah tindakan Pemohon yang membuatnya mejadi Tersangka adalah bagian dari ia menjalankan profesinya sebagai seorang advokat ataukah sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut terkait hal tersebut, dan sudah menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara tentunya. Selanjutnya, mengenai seharusnya Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka memberikan surat terlebih dahulu kepada organisasi advokat dari Pemohon dan menunggu yang bersangkutan untuk disidang etik oleh dewan etik terlebih dahulu. Menurut Hakim terhadap hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban, dikarenakan di dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat tidaklah ada mengatur mengenai hal yang didalilkan oleh Pemohon maupun Ahli Alexander Frans, S.H., tersebut. Dengan demikian, menurut Hakim terhadap dalil tersebut tidaklah membuat tindakan dari Termohon cacat formil dalam menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, karena untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka telah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratannya sebagaimana yang sudah Hakim uraikan pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Praperadilan dalam perkara ini dinyatakan ditolak maka tidak serta merta telah terbukti tentang perbuatan yang dituduhkan atau diduga dilakukan oleh Pemohon, namun akan hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya, apabila berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa putusan praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) KUHP, maka biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD/

TTD/

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.